



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Panorama Nomor. 16 Telp. (0518) 21606 Fax (0518) 24781

KOTABARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 188.47/ 009 -PAUD DAN NON FORMAL/DISDIK
TENTANG
IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK SWASTA TIGA RODA
KEC. KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca : a. Permohonan Pendirian/Pengoperasian "TK Tiga Roda " Kecamatan Kelumpang Hilir oleh Pengelola TK PKK Langadai Kec. Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- b. Hasil peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru;
- Menimbang : 1. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1983 tentang ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta;
2. bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Taman Kanak – Kanak Tiga Roda Kec. Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Presiden No 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2007 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak Swasta Tiga Roda Alamat Jl. H. Nasri Rt/Rw 003/002 Ds. Langadai Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak - Kanak (NSTK) 002150912015 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 002500.

KEDUA : Taman Kanak - Kanak Swasta Tiga Roda Kec. Kelumpang Hilir sebagaimana pada Diktum PERTAMA harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Kabupaten Kotabaru.

KETIGA : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 01 Februari 2020.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 01 Februari 2017

Plt. KEPALA DINAS,

Selamat Riyadi, S.Pd,M.Ed
Pembina Tk.I
NIP 19700928 199512 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Camat Kelumpang Hilir